

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Nomor 17

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**NOMOR 35 TAHUN 2001****TENTANG****RETRIBUSI IZIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIAMIS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah ditetapkan bahwa titik berat pelaksanaan Otonomi Daerah ada pada Daerah Kabupaten /Kota termasuk didalamnya kewenangan bidang pertanahan ;
- b. bahwa pelaksanaan bidang pertanahan mencakup Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi ;

- c. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993, tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1999, tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI DAN
PENETAPAN LOKASI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis ;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Prima, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- i. Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi kepada orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah;
- j. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk memperoleh tanah yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah sesuai dengan tata ruang wilayah;
- k. Penetapan Lokasi adalah Penetapan Bupati yang diberikan kepada Instansi Pemerintah dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

- l. NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya membayar retribusi dalam rangka memanfaatkan Izin Lokasi dan penetapan lokasi;
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya, dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- t. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- v. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memperoleh tanah, atau pemindahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan sesuai wilayah tata ruang, harus mendapat izin lokasi dari Bupati ;
- (2) Orang pribadi atau badan yang memperoleh tanah, atau pemindahan hak atas tanah dimaksud pada ayat (1) minimal luas 10.000 M² ;

- (3) Setiap instansi Pemerintah yang melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang harus ada penetapan lokasi dari Bupati ;
- (4) Tata cara pemberian izin lokasi dan penetapan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha dan luas tanah yang tercantum didalam Surat Keputusan Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi, dan NJOP.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung didasarkan pada luas tanah dan NJOP dikalikan dengan tarif retribusi ditambah biaya peninjauan lapang oleh Instansi terkait, pemetaan, penggambaran dan koreksi peta ;
- (2) Biaya peninjauan lapangan, pemetaan, penggambaran dan koreksi peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan luas tanah, jenis usaha dan NJOP;

- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Industri/Industri pelabuhan/Kawasan Industri :
 $0,5 \% \times \text{Luas tanah} \times \text{NJOP}$
 - b. Pariwisata/hutan wisata/bumi perkemahan
 $0,2 \% \times \text{Luas tanah} \times \text{NJOP}$
 - c. Industri rumah tangga
 $0,1 \% \times \text{Luas tanah} \times \text{NJOP}$
 - d. Komplek perumahan (rumah sederhana dan rumah sangat sederhana)
 $0,1 \% \times \text{Luas tanah} \times \text{NJOP}$
 - e. Real estate
 $0,25 \% \times \text{Luas Tanah} \times \text{NJOP}$
 - f. Usaha komersial/pertokoan/perdagangan jasa/ Perhotelan/gudang.
 $0,5 \% \times \text{Luas Tanah} \times \text{NJOP}$
 - g. Sarana prasarana olah raga.
 $0,1 \% \times \text{Luas Tanah} \times \text{NJOP}$
 - h. Rumah sakit swasta dan pendidikan.
 $0,1 \% \times \text{Luas Tanah} \times \text{NJOP}$
 - i. Usaha pertamanan perikanan dan perkebunan
: $0,1 \% \times \text{Luas Tanah} \times \text{NJOP}$
 - j. Bangunan Pemerintah / sarana transportasi
: $0,05 \% \times \text{Luas Tanah} \times \text{NJOP}$

B A B VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan luas tanah dan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi diberikan.

B A B IX

MASA BERLAKU RETRIBUSI

Pasal 12

Masa berlaku Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi adalah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi.

B A B X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

B A B XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retibusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,

STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVI

K E B E R A T A N

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kadaan diluar kekuasaan;

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Suatu Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan.

- a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat;
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati;

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXI

P E N Y I D I K A N

Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan denda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa

- tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 15 Nopember 2001

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S, SH.MSi

Diudangkan di Ciamis
pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/td

Drs. H.. IRMAND B. KUSUMAH, SH.MS.MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 17 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 35 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN LOKASI DAN PENETAPAN LOKASI

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah adalah merupakan satu perwujudan kewajiban masyarakat dalam peran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pembangunan Daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang harus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 2 ayat (4), maka berdasarkan potensi Daerah serta penggalian Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2 ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Orang pribadi atau Badan yang hendak melaksanakan rencana penanaman modal dan membutuhkan tanah kurang dari 10.000 M.2 (1 hektar) tidak diwajibkan memiliki Izin Lokasi.

Namun untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perolehan tanah, Orang pribadi/Badan wajib melaporkan kegiatan perolehan dan penggunaan tanahnya kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memberikan surat keterangan perolehan dan penggunaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

- Peninjauan lapangan adalah pemeriksaan lapang atau lokasi tanah yang dimohon oleh Tim dalam rangka koordinasi untuk bahan penerbitan Izin Lokasi.
- Pemetaan adalah upaya pengumpulan data fhisik lokasi tanah, data penggunaan tanah, data kemampuan tanah, serta data penunjang lainnya yang dapat disajikan dan bentuk peta dan daftar.
- Penggambaran adalah pengerjaan hasil pemetaan yang dituangkan dalam bentuk peta/gambar mengenai :
 1. Peta Situasi/lokasi tanah yang dimohon.
 2. Peta penggunaan tanah sekitar tanah yang dimohon
 3. Penggunaan tanah saat ini pada tanah yang dimohon
 4. Peta phisik tanah/kemampuan tanah yang memuat data antara lain :
 - Kemiringan tanah/lereng
 - Kedalaman efektif tanah
 - Tekstur tanah ;
 - Drainase
 - Erosi
 - Faktor pembatas dan sebagainya

-Koreksi peta adalah pemeriksaan hasil penggambaran disesuaikan dengan keadaan di lapangan berdasarkan aturan atau pedoman teknis yang telah ditentukan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
